



PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilis
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /9 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tubakioan Jalan R. Soeprapto, Rt/Rw 04/02 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Lilis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JOSUA M.S. SH. CLA. dan LODOWIKUS UMBU L. SH. Advokad / Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Atambua yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo, SH. Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN.Atb tertanggal 18 Juli 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LILIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LILIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 8 lembar;
 - Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 19 lembar;
 - Pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak 12 lembar;
 - Pecahan uang Rp.10.000,- sebanyak 19 lembar;
 - Pecahan uang Rp.5.000,- sebanyak 30 lembar;
 - Pecahan uang Rp.2.000,- sebanyak 53 lembar;

Disetor ke Kas Negara.

- 1 (satu) buah kalkulator Jeli DI 1630, warna Hitam;
- 1 (satu) buah heker warna Hitam;
- 2 (dua) buah bulpoin merk snowman warna Silver dan Hijau;
- Potongan kertas nota berisikan catatan angka kupon putih sebanyak 78 lembar;
- 12 (dua belas) lembar kertas berisi ramalan angka dan shio kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang harus mengasuh anak-anaknya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **LILIS** pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2018 di Jalan R. Suprpto Rt/Rw 004/002 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belu, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang merupakan pengecer judi angka dan shio kupon putih, di Jalan R. Suprpto Rt/Rw 004/002 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu para pemain/pemesan/pembeli angka dan shio kupon putih, datang Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT mengamankan Terdakwa beserta barang bukti shio kupon putih, kertas rekapan angka dan shio kupon putih serta uang hasil penjualan angka dan shio kupon putih tersebut;
- Setelah mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian datang para pemain/pemesan/pembeli angka dan shio kupon putih antara lain:
 1. Saksi PAULUS KAPITAN Alias PAULUS dengan membawa 2 (dua) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 2. Saksi JUVELINO MARTINS Alias AJU dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 3. Saksi FILIPE CORTEREAL Alias FILIP dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 4. Saksi FRANSISCUS MANEK FATIN Alias FRENGKI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



5. Saksi YEREMIAS KEFI Alias YERI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah disiapkan saksi LILIS namun saksi belum sempat menulis angkanya, dan sudah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh tujuh ribu rupiah);
6. Saksi KARLUS OLIN Alias KARLUS dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
7. Saksi THOMAS FALLO Alias ROGER dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
8. Saksi KORNELIUS FERI FAHIK Alias FERY dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
9. Saksi JOSE DASILVA NUNES Alias AJ dengan membawa 4 (empat) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Mereka satu persatu datang ke dalam rumah Terdakwa sambil menyerahkan kertas berisi angka-angka dan shio kupon putih beserta uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan ikut serta dalam perjudian yang telah lama dijadikan sebagai usaha oleh Terdakwa;

- Saat itu pula Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT akhirnya juga turut mengamankan Terdakwa beserta kesembilan orang tersebut berikut uang dan kertas berisi angka dan shio kupon putih yang masing-masing telah mereka bawa tersebut ke POLDA NTT untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Terdakwa setiap harinya sejak hari Senin sampai dengan hari Minggu mulai sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA sebagai pengecer yang menawarkan judi kepada setiap orang/masyarakat umum yang ingin bermain judi, dengan cara memesan/membeli angka dan shio kupon putih yang oleh para pemesan/pembeli dituliskan dalam lembaran kertas kupon;
- Pada setiap hari itu pula sekitar pukul 19.00 WITA para pembeli/pemesan judi tersebut mengecek kepada Terdakwa angka dan shio yang keluar.



Bagi para pemesan/pembeli yang angka dan shio yang dipesan tersebut tebakannya keluar/jitu maka keesokan harinya Terdakwa membayarnya;

- Untuk dapat bermain judi tersebut terdiri dari mulai dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memesan 1 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemain memesan 2 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), demikian seterusnya dan hadiah yang akan didapatkan jika tebakannya mengena adalah sebagai berikut :
 1. Jika tebakan dua angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),
 2. Jika tebakan tiga angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Jika tebakan empat angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari uang hasil penjualan angka dan shio yang dibeli oleh para pemesan/pemain judi tersebut sebagian dibayarkan kepada pemain jika tebakannya jitu/kena, sisanya Terdakwa pisahkan sebesar 7% (tujuh prosen) sebagai keuntungan Terdakwa dan sisanya lagi disetorkan kepada Bandar yang bernama RONY TAOLIN;
- Terdakwa menjalankan usaha menawarkan judi ini sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan hasil dari keuntungan permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa **LILIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **LILIS** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan***



adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang merupakan pengecer judi angka dan shio kupon putih, di Jalan R. Suprpto Rt/Rw 004/002 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu para pemain/pemesan/pembeli angka dan shio kupon putih, datang Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT mengamankan Terdakwa beserta barang bukti shio kupon putih, kertas rekapan angka dan shio kupon putih serta uang hasil penjualan angka dan shio kupon putih tersebut;
- Setelah mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian datang para pemain/pemesan/pembeli angka dan shio kupon putih antara lain:
 1. Saksi PAULUS KAPITAN Alias PAULUS dengan membawa 2 (dua) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 2. Saksi JUVELINO MARTINS Alias AJU dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 3. Saksi FILIPE CORTEREAL Alias FILIP dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 4. Saksi FRANSISCUS MANEK FATIN Alias FRENGKI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Saksi YEREMIAS KEFI Alias YERI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah disiapkan saksi LILIS namun saksi belum sempat menulis angkanya, dan sudah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh tujuh ribu rupiah);
 6. Saksi KARLUS OLIN Alias KARLUS dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih



(angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

7. Saksi THOMAS FALLO Alias ROGER dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
8. Saksi KORNELIUS FERI FAHIK Alias FERY dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
9. Saksi JOSE DASILVA NUNES Alias AJ dengan membawa 4 (empat) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Mereka satu persatu datang ke dalam rumah Terdakwa sambil menyerahkan kertas berisi angka-angka dan shio kupon putih beserta uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan ikut serta dalam perjudian yang telah lama dijadikan sebagai usaha oleh Terdakwa;

- Saat itu pula Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT akhirnya juga turut mengamankan Terdakwa beserta kesembilan orang tersebut berikut uang dan kertas berisi angka dan shio kupon putih yang masing-masing telah mereka bawa tersebut ke POLDA NTT untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Terdakwa setiap harinya sejak hari Senin sampai dengan hari Minggu mulai sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA sebagai pengecer yang menawarkan judi kepada setiap orang/masyarakat umum yang ingin bermain judi, dengan cara memesan/membeli angka dan shio kupon putih yang oleh para pemesan/pembeli dituliskan dalam lembar kertas kupon;
- Pada setiap hari itu pula sekitar pukul 19.00 WITA para pembeli/pemesan judi tersebut mengecek kepada Terdakwa angka dan shio yang keluar. Bagi para pemesan/pembeli yang angka dan shio yang dipesan tersebut tebakannya keluar/jitu maka keesokan harinya Terdakwa membayarnya;
- Untuk dapat bermain judi tersebut terdiri dari mulai dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memesan 1 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), demikian seterusnya dan hadiah yang akan didapatkan jika tebakannya mengena adalah sebagai berikut :

1. Jika tebakkan dua angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),
 2. Jika tebakkan tiga angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Jika tebakkan empat angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari uang hasil penjualan angka dan shio yang dibeli oleh para pemesan/pemain judi tersebut sebagian dibayarkan kepada pemain jika tebakannya jitu/kena, sisanya Terdakwa pisahkan sebesar 7% (tujuh prosen) sebagai keuntungan Terdakwa dan sisanya lagi disetorkan kepada Bandar yang bernama RONY TAOLIN;
 - Terdakwa menjalankan usaha menawarkan judi ini sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan hasil dari keuntungan permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa **LILIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **PAULUS KAPITAN alias PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai dirumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu saksi pergi ke rumah ibu Lilis (Terdakwa) untuk membeli kupon putih dengan membawa lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka untuk diisi. Ketika lembaran kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka-angka itu beserta uang diserahkan kepada ibu Lilis untuk diisi, ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh Polisi yang sudah ada lebih dahulu di tempat itu;

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa Rp. 40.000,-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pengecer sejak tahun 2017;
- Bahwa angka yang saksi isi sudah lupa;
- Bahwa harga perkupon Rp. 1000,-
- Bahwa apabila nomor yang keluar itu sesuai dengan yang diisi maka kalau 2 angka dapat 90 ribu rupiah, 3 angka dapat 500 ribu rupiah;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa barang bukti pada saat ditangkap yang saksi lihat kertas ramalan, kertas rekap dan kalkulator;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan semua;

2. **JUVELINO BOROMELO MARTINS alias AJU** dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu saksi pergi ke rumah ibu Lilis (Terdakwa) untuk membeli kupon putih dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan shio serta uang Rp 4.000,- Ketika saksi menyerahkan uang dan kertas yang bertuliskan shio kepada ibu Lilis untuk diisi, ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh Polisi yang sudah ada lebih dahulu di tempat itu;
- Bahwa pada waktu itu polisi berpakaian preman;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pengecer sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pada hari itu hanya membeli shio saja Rp. 1000,-
- Bahwa dengan mengisi shio Rp 4000,- maka seandainya malamnya itu keluar shio yang sama seperti yang saksi isi maka saksi mendapat bayaran sebesar Rp 40.000,-
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat di internet atau diumumkan pada besok paginya;
- Bahwa yang ditangkap bersama dengan saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



3. FRANSISCUS MANEK FATIN alias FRENGKY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu ketika saksi masuk ke dalam rumah ibu Lilis dengan membawa kertas yang bertuliskan angka-angka kupon putih dan uang, saksi melihat banyak orang di dalam rumah dan saksi berpikir orang-orang itu mau mengisi kupon putih, kemudian ada seseorang menanyakan kepada saksi :” mau beli kupon putih “ dan saksi menjawab “ Ya “, ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh Polisi
 - Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa Rp. 30.000,-
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pengecer sejak tahun 2017;
 - Bahwa angka yang saksi isi sudah lupa;
 - Bahwa harga perkupon Rp. 1000,-
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa barang bukti pada saat ditangkap yang saksi lihat kertas ramalan, kertas rekap dan kalkulator;
 - Bahwa proses untuk bermain judi kupon putih yaitu pemain membeli kupon putih dengan menuliskan shio dan angka-angka sesuai keinginan pemain/pembeli dimana angka yang dituliskan itu bergandengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, seperti 01, 23, 234, 012, 2345, 0123 dan sebagainya. Angka-angka atau shio yang diinginkan itu diserahkan kepada pengecer kupon putih untuk diisi pada lembaran kupon putih yang disediakan dalam rangkap 3 yang mana lembaran pertama yang berputih diserahkan pada pembeli sedangkan lembaran lainnya untuk pengecer. Ketika hasil undian keluar yang biasanya pada malam hari dan angka atau shio yang keluar tersebut sama dengan yang diisi maka pembeli mendapatkan bayaran Rp 90.000, untuk 2 angka. atau Rp 525.000,- untuk 3 angka, Rp 3.750.000,- untuk 4 angka, sedangkan shio dibayar kelipatan 10, misanya kalau diisi 5 ribu rupiah maka ibayar 50 ribu rupiah, dan seterusnya;
 - Bahwa pada waktu barang bukti milik saksi yang disita oleh polisi berupa uang, HP serta kupon KP, kemudian HP dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

4. THOMAS FALLO alias ROJA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu ketika saksi masuk ke dalam rumah ibu Lilis dengan membawa kertas yang bertuliskan angka-angka kupon putih dan uang, saksi melihat banyak orang di dalam rumah dan saksi berpikir orang-orang itu mau mengisi kupon putih, kemudian ada seseorang menanyakan kepada saksi :” mau beli kupon putih “ dan saksi menjawab “ Ya “, ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh Polisi
 - Bahwa uang yang dibawa saat itu sebanyak Rp 80.000,-
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai pengecer sejak tahun 2017;
 - Bahwa harga perkupon Rp. 1000,-
 - Bahwa pada waktu itu saksi membeli 1 lembar saja dengan uang 80 ribu rupiah tetapi didalamnya tertulis 4 angka, 3 angka, 2 angka kemuiian dikali dengan banyaknya sesuai uang yang ada;
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa barang bukti pada saat ditangkap yang saksi lihat kertas ramalan, kertas rekap dan kalkulator;
 - Bahwa pada waktu barang bukti milik saksi yang disita oleh polisi berupa uang, HP serta kupon KP, kemudian HP dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. JOSE DA SILVA NUNES alias AJ dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu ketika saksi masuk ke dalam rumah ibu Lilis dengan membawa kertas yang bertuliskan angka-angka kupon putih dan uang, saksi melihat banyak orang di dalam rumah dan saksi berpikir orang-orang itu mau mengisi kupon putih, kemudian ada seseorang menanyakan kepada saksi :” mau beli kupon putih “ dan saksi menjawab “ Ya “, ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh Polisi
- Bahwa uang yang dibawa saat itu sebanyak Rp. 100.000,-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 3 (tiga) kali membeli Kupon putih;
 - Bahwa harga perkupon Rp. 1000,-
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa barang bukti pada saat ditangkap yang saksi lihat kertas ramalan, kertas rekap dan kalkulator;
 - Bahwa pada waktu barang bukti milik saksi yang disita oleh polisi berupa uang, HP serta kupon KP, kemudian HP dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. KORNELIUS FERY FAHIK alias FERY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu ketika saksi berentikan sepeda motor di jalan raya dan sambil melihat orang banyak di rumahnya ibu Lilis, ketika itu juga seseorang mendekati saksi dan menanyakan " mau isi kupon putih " dan saksi menjawab " Ya ", ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh orang itu yang kemudian saksi tahu bahwa dia adalah anggota Polisi;
 - Bahwa uang yang dibawa saat itu sebanyak Rp. 30.000,-
 - Bahwa saksi Terdakwa adalah pengecer;
 - Bahwa saksi Terdakwa sebagai pengecer sejak tahun 2017;
 - Bahwa harga perkupon Rp. 1000,-
 - Bahwa saksi membeli angka-angka tersebut berdasarkan filing atau analisa mimpi;
 - Bahwa saksi membeli pada waktu itu 1 lembar saja tetapi diisi 2 angka, 3 angka dan 4 angka dikali dengan jumlah sesuai dengan uang yang ada;
 - Bahwa saksi membeli kupon putih untuk bersenang-senang saja;
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa barang bukti pada saat ditangkap yang saksi lihat kertas ramalan, kertas rekap dan kalkulator;
 - Bahwa pada waktu barang bukti milik saksi yang disita oleh polisi berupa uang, HP serta kupon KP, kemudian HP dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

7. KARLUS OLI alias KARLUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, dan pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi dari Polda didalam;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu ketika saksi berentikan sepeda motor di jalan raya dan sambil melihat orang banyak di rumahnya ibu Lilis, ketika itu juga seseorang mendekati saksi dan menanyakan " mau isi kupon putih " dan saksi menjawab " Ya ", ketika itu juga saksi langsung ditangkap oleh orang itu yang kemudian saksi tahu bahwa dia adalah anggota Polisi;
 - Bahwa uang yang saksi dibawa saat itu sebanyak Rp. 100.000,-
 - Bahwa pada waktu itu saksi belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer;
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa barang bukti pada saat ditangkap yang saksi lihat kertas ramalan, kertas rekap dan kalkulator;
 - Bahwa pada waktu barang bukti milik saksi yang disita oleh polisi berupa uang, HP serta kupon KP, kemudian HP dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

8. **THEORANGGA ROHI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama TIM dari Polda;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM berangkat ke atambua dan memeriksa rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu TIM berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kronologi kejadiannya bahwa ketika itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan beberapa anggota Polisi dari Polda NTT langsung datang ke Atambua untuk melakukan pengecekan. Setiba di Atambua, langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa. Setelah beberapa saat kami memantau, kami melihat ada 2 orang masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ketika itu juga kami pun masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kami melihat di atas meja ada barang bukti berupa uang hasil jualan kupon putih, kertas rekapan angka-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka kupon putih dan shio serta kertas ramalan angka-angka dan shio kupon putih. Pada waktu kedua orang itu menyerahkan lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio beserta uang kepada Terdakwa untuk diisi, ketika itu juga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan kedua orang pembeli tersebut beserta barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang lagi orang perorangan sebanyak 7 orang dengan membawa kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan shio beserta uang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk diisi pada saat mereka menyerahkan uang dan lembaran kertas yang bertuliskan angka dan shio kepada Terdakwa, ketika itu juga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 9 orang pembeli.;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan 9 orang warga masyarakat selaku pembeli kupon putih beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan para pembeli serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa ketika itu kami juga menanyakan, siapa bandarnya dan oleh Terdakwa menjawab bahwa bandarnya adalah Rony;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa bandarnya adalah saudara Rony, maka ketika itu juga kami langsung bergerak menuju rumahnya Rony tetapi rumahnya tertutup, tidak ada orang;
 - Bahwa kami tidak menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon putih dimaksud tetapi Terdakwa hanya menjelaskan Omzet yang didapatnya dari penjualan kupon putih adalah 7 % dari hasil penjualan;
 - Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai pengecer;
 - Bahwa kami melakukan pemantauan dari jam 10 pagi, kemudian sekitar jam 4 sore kami melakukan penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual kupon putih adalah mata pencahariannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

9. **ANDI RIWU GA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama TIM dari Polda;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi pada tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM berangkat ke atambua dan memeriksa rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu TIM berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kronologi kejadiannya bahwa ketika itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan beberapa anggota Polisi dari Polda NTT langsung datang ke Atambua untuk melakukan pengecekan. Setiba di Atambua, langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa. Setelah beberapa saat kami memantau, kami melihat ada 2 orang masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ketika itu juga kami pun masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kami melihat di atas meja ada barang bukti berupa uang hasil jualan kupon putih, kertas rekapan angka-angka kupon putih dan shio serta kertas ramalan angka-angka dan shio kupon putih. Pada waktu kedua orang itu menyerahkan lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio beserta uang kepada Terdakwa untuk diisi, ketika itu juga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan kedua orang pembeli tersebut beserta barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang lagi orang perorangan sebanyak 7 orang dengan membawa kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan shio beserta uang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk diisi pada saat mereka menyerahkan uang dan lembaran kertas yang bertuliskan angka dan shio kepada Terdakwa, ketika itu juga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 9 orang pembeli.;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan 9 orang warga masyarakat selaku pembeli kupon putih beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan para pembeli serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika itu kami juga menanyakan, siapa bandarnya dan oleh Terdakwa menjawab bahwa bandarnya adalah Rony;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa bandarnya adalah saudara Rony, maka ketika itu juga kami langsung bergerak menuju rumahnya Rony tetapi rumahnya tertutup, tidak ada orang;
- Bahwa kami tidak menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon putih dimaksud tetapi Terdakwa hanya menjelaskan Omzet yang didapatnya dari penjualan kupon putih adalah 7 % dari hasil penjualan;
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa kami melakukan pemantauan dari jam 10 pagi, kemudian sekitar jam 4 sore kami melakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual kupon putih adalah mata pencahariannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

10. **YOSEP DA SILVA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah judi kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 5 sore;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah ibu Lilis (Terdakwa) di Tubakioan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama TIM dari Polda;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM berangkat ke atambua dan memeriksa rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu TIM berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa kronologi kejadiannya bahwa ketika itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan beberapa anggota Polisi dari Polda NTT langsung datang ke Atambua untuk melakukan pengecekan. Setiba di Atambua, langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa. Setelah beberapa saat kami memantau, kami melihat ada 2 orang masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ketika itu juga kamipun masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kami melihat di atas meja ada barang bukti berupa uang hasil jualan kupon putih, kertas rekapan angka-angka kupon putih dan shio serta kertas ramalan angka-angka dan shio kupon putih. Pada waktu kedua orang itu menyerahkan lembaran kertas yang bertuliskan angka-angka dan shio beserta uang kepada Terdakwa untuk diisi, ketika itu juga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan kedua orang pembeli tersebut beserta barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang lagi orang perorangan sebanyak 7 orang dengan membawa kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan shio beserta uang dan diserahkan kepada Terdakwa untuk diisi pada saat mereka menyerahkan uang dan lembaran kertas yang bertuliskan angka dan shio kepada Terdakwa, ketika itu juga kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 9 orang pembeli.;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan 9 orang warga masyarakat selaku pembeli kupon putih beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pembeli serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika itu kami juga menanyakan, siapa bandarnya dan oleh Terdakwa menjawab bahwa bandarnya adalah Rony;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa bandarnya adalah saudara Rony, maka ketika itu juga kami langsung bergerak menuju rumahnya Rony tetapi rumahnya tertutup, tidak ada orang;
- Bahwa kami tidak menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dari penjualan kupon putih dimaksud tetapi Terdakwa hanya menjelaskan Omzet yang didapatnya dari penjualan kupon putih adalah 7 % dari hasil penjualan;
- Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa kami melakukan pemantauan dari jam 10 pagi, kemudian sekitar jam 4 sore kami melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual kupon putih adalah mata pencahariannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena enjual kupon putih;
- Bahwa terdaka menjual walnya karena hobi, kemudian karena sering main maka kemudian menjadi pengecer;
- Bahwa suami bekerja sebagai PNS;
- Bahwa penghasilan suami tidak cukup karena anak 4 dan ada yang kuliah;
- Bahwa omzet Terdakwa perhari rata-rata Rp 100.000, hasil penjualan kupon putih per-hari adalah biasanya lebih dari 1 juta rupiah;
- Bahwa bandarnya bernama Rony;
- Bahwa Terdakwa menyeturnya melalui jasa ojek yang mengambil uang dan hasil rekapan kupon putih;
- Bahwa pengambilannya setiap hari selalu diambil;
- Bahwa waktu penjualan dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore, dan nomor keluar pada jam 7 malam;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu kepada yang kena / dapat langsung Terdakwa bayarkan pada malam itu juga atau pada esok harinya dari uang cadangan yang ada pada Terdakwa hasil penjualan kupon putih, dan apabila uangnya kurang maka diminta tambahan dari Bandar;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tiidak pernah bertemu dnegan Rony;
- Bahwa orang tahu Terdakwa menjual kupon putih karena orang sering keluar masuk rumah Terdakwa;
- Terdaka sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebanyak Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :

- a. Pecahan Uang Rp. 100.000,- sebanyak 8 lembar;
- b. Pecahan Uang Rp. 50.000,- sebanyak 19 lembar;
- c. Pecahan Uang Rp. 20.000,- sebanyak 12 lembar;
- d. Pecahan Uang Rp. 10.000,- sebanyak 19 lembar;
- e. Pecahan Uang Rp. 5.000,- sebanyak 30 lembar;
- f. Pecahan Uang Rp. 2.000,- sebanyak 53 lembar;
- g. Pecahan Uang Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar ;
- h. 1 (satu) buah calculator Jeli DI-868, warna hitam ;
- i. 1 (satu) buah heker warna hitam ;
- j. 2 (dua) buah bulpoin merk snowman warna silver dan bulpoin warna hijau ;
- k. potong kertas nota berisikan catatan angka kupon putih sebanyak 78 lembar ;
- l. 1 (satu) lembar kertas berisikan ramalan angka dan shio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan R. Suprpto Rt/Rw 004/002 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada Terdakwa adalah Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT;
- Bahwa pada waktu penangkapan diamankan dari Terdakwa barang bukti shio kupon putih, kertas rekapan angka dan shio kupon putih serta uang hasil penjualan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian datang para pemain/pemesan/pembeli angka dan shio kupon putih antara lain:
 - Saksi PAULUS KAPITAN Alias PAULUS dengan membawa 2 (dua) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Saksi JUVELINO MARTINS Alias AJU dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - Saksi FILIPE CORTEREAL Alias FILIP dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Saksi FRANSISCUS MANEK FATIN Alias FRENGKI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Saksi YEREMIAS KEFI Alias YERI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah disiapkan saksi LILIS namun saksi belum sempat menulis angkanya, dan sudah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh tujuh ribu rupiah);
- Saksi KARLUS OLIN Alias KARLUS dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Saksi THOMAS FALLO Alias ROGER dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi KORNELIUS FERI FAHIK Alias FERY dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Saksi JOSE DASILVA NUNES Alias AJ dengan membawa 4 (empat) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa para saksi yang ikut serta ditangkap oleh polisi datang secara satu persatu;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya sejak hari Senin sampai dengan hari Minggu mulai sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA untuk menjualnya;
- Bahwa untuk mengetahui hasinya setiap hari itu pula sekitar pukul 19.00 WITA para pembeli/pemesan judi tersebut mengecek kepada Terdakwa angka dan shio yang keluar;
- Bahwa adapun cara permainannya adalah terdiri dari mulai dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memesan 1 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemain memesan 2 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), demikian seterusnya dan hadiah yang akan didapatkan jika tebakannya mengena adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tebakkan dua angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika tebakkan tiga angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan angka dan shio yang dibeli oleh para pemesan/pemain judi tersebut sebagian dibayarkan kepada pemain jika tebakannya jitu/kena, sisanya Terdakwa pisahkan sebesar 7% (tujuh prosen) sebagai keuntungan Terdakwa dan sisanya lagi disetorkan kepada Bandar yang bernama RONY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa LILIS Alias LILIS adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan suatu akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Sebagai mata pencaharian” adalah menjadikan suatu kegiatan sebagai sumber dana untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan R. Suprpto Rt/Rw 004/002 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat kepada pihak Polisi yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan cara anggota polisi yakni Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT mendatangi rumah Terdakwa yang berada di atambua dengan cara mengintai dan setelah dirasa cukup langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan pada saat didalam rumah terdakwa ditemukan bukti berupa barang bukti shio kupon putih, kertas rekapan angka dan shio kupon putih serta uang hasil penjualan;

Bahwa selanjutnya Saksi THEORANGGA ROHI, Saksi ANDI RIWU GA, dan Saksi YOSEP DA SILVA menunggu beberapa saat dan selanjutnya datang:

- saksi PAULUS KAPITAN Alias PAULUS dengan membawa 2 (dua) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);



- saksi JUVELINO MARTINS Alias AJU dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- saksi FILIPE CORTEREAL Alias FILIP dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- saksi FRANSISCUS MANEK FATIN Alias FRENGKI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- saksi YEREMIAS KEFI Alias YERI dengan membawa 6 (enam) kertas yang sudah disiapkan saksi LILIS namun saksi belum sempat menulis angkanya, dan sudah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh tujuh ribu rupiah);
- Saksi KARLUS OLIN Alias KARLUS dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Saksi THOMAS FALLO Alias ROGER dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- saksi KORNELIUS FERI FAHIK Alias FERY dengan membawa 1 (satu) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- saksi JOSE DASILVA NUNES Alias AJ dengan membawa 4 (empat) kertas yang sudah dituliskan angka-angka untuk judi kupon putih (angka-angkanya oleh Saksi sudah tidak dapat diingat lagi) beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa mereka datang untuk membeli Kupon Putih kepada Terdakwa sehingga oleh saksi THEORANGGA ROHI, saksi ANDI RIWU GA, dan saksi YOSEP DA SILVA yang merupakan Anggota Polisi dari POLDA NTT akhirnya juga turut mengamankan Terdakwa beserta kesembilan orang tersebut berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan kertas berisi angka dan shio kupon putih yang masing-masing telah mereka bawa tersebut ke POLDA NTT untuk diproses hukum lebih lanjut;

bahwa adapun cara permainannya Terdakwa membuka penjualan sejak pukul 15.00 WITA sampai dengan jam pukul 17.00 WITA dan untuk mengetahui hasil penjualannya dapat dilihat pukul 19.00 WITA;

bahwa untuk dapat bermain judi tersebut terdiri dari mulai dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memesan 1 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemain memesan 2 kali dengan meramu dua angka maka harganya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), demikian seterusnya dan hadiah yang akan didapatkan jika tebakannya mengena adalah sebagai berikut :

- Jika tebakkan dua angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Jika tebakkan tiga angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Jika tebakkan empat angka tersebut satu kali benar/jitu maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari uang hasil penjualan angka dan shio yang dibeli oleh para pemesan/pemain judi tersebut sebagian dibayarkan kepada pemain jika tebakannya jitu/kena, sisanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% (tujuh prosen);

Bahwa hasil dari keuntungan permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa sehari-harinya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Kupon Putih bisanya disetorkan kepada orang yang bernama Rony yang sampai saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dnegan orangnya, karena setiap harinya diambil oleh tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " dengan sengaja tanpa adanya ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalkulator Jeli DI 1630, warna Hitam, 1 (satu) buah heker warna Hitam, 2 (dua) buah bulpoin merk snowman warna Silver dan Hijau, Potongan kertas nota berisikan catatan angka kupon putih sebanyak 78 lembar, 12 (dua belas) lembar kertas berisi ramalan angka dan shio kupon putih merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis masa terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam rupiah) terdiri dari : Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 8 lembar, Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 19 lembar, Pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak 12 lembar, Pecahan uang Rp.10.000,- sebanyak 19 lembar, Pecahan uang Rp.5.000,- sebanyak 30 lembar, Pecahan uang Rp.2.000,- sebanyak 53 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu yang memiliki anak kecil;
- Terdakwa sangat dibutuhkan keluarganya untuk mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILIS Alias LILIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa adanya ijin memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagai mana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:

- Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 8 lembar;
- Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 19 lembar;
- Pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak 12 lembar;
- Pecahan uang Rp.10.000,- sebanyak 19 lembar;
- Pecahan uang Rp.5.000,- sebanyak 30 lembar;
- Pecahan uang Rp.2.000,- sebanyak 53 lembar;

Disetor ke Kas Negara.

- 1 (satu) buah kalkulator Jeli DI 1630, warna Hitam;
- 1 (satu) buah heker warna Hitam;
- 2 (dua) buah bulpoin merk snowman warna Silver dan Hijau;
- Potongan kertas nota berisikan catatan angka kupon putih sebanyak 78 lembar;
- 12 (dua belas) lembar kertas berisi ramalan angka dan shio kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti S. Maranda, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti S. Maranda, S.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)